

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoonpoliticon*), yang artinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir manusia sudah diberikan naluri untuk hidup bersama orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan manusia diciptakan salah satunya agar dapat hidup bersama yaitu dengan ikatan suci, atau yang disebut dengan perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan adalah fitrah manusia. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Manusia sejak lahir telah dibekali dengan syahwat terhadap lawan jenis, dan membutuhkan wadah untuk menyalurkan potensi tersebut, jika potensi ini tidak tersalurkan sesuai aturan, maka akan menimbulkan berbagai resiko. Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diikuti rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT sebagaimana yang sudah diatur juga di dalam Al-Quran.

Sepasang laki – laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan dengan menempuh kehidupan baru sebagai pasangan suami isteri yang sah di dalam pernikahan memiliki harapan dan keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pengalaman dalam kehidupan memperlihatkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi untuk memelihara dan membina keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami – istri sangat sulit. Maka dari itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini lah yang dapat disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mewujudkan pernikahan yang diinginkan, dewasa dalam hal rohani dan fisik pada pernikahan ialah dasar untuk mencapai tujuan dan cita – cita dari pernikahan, walau demikian masyarakat masih banyak yang kurang menyadarinya. Hal itu diakibatkan oleh pengaruh lingkungan disekitar, kemudian pengaruh pendidikan yang masih minim, dan perkembangan sosial yang kurang mendukung.

Sehingga supaya terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, selanjutnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar – dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan.

Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dan dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Pada dasarnya Al-qur`an memang tidak spesifik dalam membahas tentang usia perkawinan, Al-qur'an hanya menetapkan dengan tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.¹

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama².

Sedang menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

¹ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
hlm.44

² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm.9

ibadah³. Perkawinan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seorang laki-laki dan seorang wanita telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya.

Di masa-masa saat ini, fenomena perkawinan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Banyak pasangan remaja yang menjalin cinta sebelum adanya pernikahan yang sah. Tidak sedikit dari pasangan remaja tersebut yang salah langkah dalam menjalin cinta. Bertambahnya jumlah perkawinan usia dini diakibatkan oleh faktor yang sangat kompleks, diantaranya yaitu informasi seks yang sangat luas serta sangat mudah untuk diakses melalui internet dan rendahnya mengenai pemahaman norma dan nilai agama. Berbicara mengenai informasi seks yang sangat luas dan mudah untuk diakses melalui dunia internet dapat membentuk sikap seseorang untuk melakukan perbuatan seks di luar pernikahan yang sah. Dan untuk rendahnya informasi pemahaman mengenai norma dan nilai agama, hal ini dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat Indonesia dalam hal berpacaran, karena kurangnya pemahaman mengenai nilai – nilai agama dapat mengakibatkan pasangan remaja yang sedang menjalin cinta melakukan hal – hal yang dilarang oleh agama. Dan terjadi kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sah akan berujung ke pernikahan di bawah umur.

³ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm 43 dalam Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986). Hlm 28.

Akibatnya banyak pengajuan dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama setempat. Hal ini karena kurang atau lepasnya perhatian orangtua terhadap anak – anaknya serta dari lingkungan pergaulan yang tidak mendukung. Kemudian langkah yang diambil orangtua yaitu dengan menikahkan anak–anak mereka yang masih dibawah umur tersebut.

Dalam melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan usia 16 tahun bagi pihak wanita harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dimana yang mengajukan adalah orangtua pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Pada realitanya dengan perkembangan zaman yang semakin modern terlihat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tersebut rata-rata dilakukan oleh kalangan masyarakat islam, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Perkawinan di bawah umur tersebut dapat dilangsungkan apabila telah mendapat dispensasi dari Pejabat yang berwenang. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan bagi seseorang atau lebih yang masih di bawah umur tentunya sesuai dengan UUP, agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam permohonan dispensasi perkawinan hal yang harus dikemukakan adalah alasan-alasan yang jelas untuk dilangsungkannya

perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia. Pengadilan yang memberikan dispensasi bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama.

Tingkat perkawinan usia dini di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Dalam mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang dapat mengajukan adalah calon mempelai baik calon suami atau calon isteri, orangtua dari calon suami ataupun calon isteri, serta keluarga terdekat. Seharusnya, dalam mengambil keputusan untuk melakukan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dua hal, yakni kesiapan ekonomi dan kesiapan psikologis.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran setiap orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan pernikahan harus dilaksanakan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan

perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena ada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita⁴. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, maka dari itu bagi yang masih di bawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat atau sesuai dengan wilayah hukum dimana calon suami atau calon isteri bertempat tinggal.

B. Rumusan Masalah

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama Bantul.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin menurut Penetapan Nomor:

⁴ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, 2001, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung, Pustaka Hidayah, hlm. 23.

210/Pdt.P/2018/PA.Btl karena hubungan di luar nikah di
Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk data yang akurat dan lengkap dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.